



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 14/PUU-XI/2013 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK DI INDONESIA**

Rubian Ariviani*, Hasyim Asy'ari, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rubianariviani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Effendi Gazali. Melalui putusan tersebut, Pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah, akan dilaksanakan secara serentak pada Pemilu tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang Pemohon dan argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 serta implikasinya terhadap Pemilu tahun 2019. Latar belakang Pemohon mengajukan permohonan karena tidak terpenuhinya hak warga negara untuk memilih secara efisien, tidak terwujudnya pemerintahan yang berkualitas, dan pemborosan biaya penyelenggaraan Pemilu. Mahkamah menimbang, dalam rangka menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu Presiden serentak dengan Pemilu anggota legislatif, Mahkamah harus memperhatikan kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD NRI 1945 bahwa Pemilu harus dilaksanakan serentak, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Implikasinya adalah ada penggabungan Pemilu legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2019 dan seterusnya. Pengaturan ambang batas sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan dalam Pemilu pada tahun 2019 dan Pemilu seterusnya karena terdapat penggabungan antara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

This research is about The Decision of The Constitutional Court Number 14/PUU-XI/2013 related to the judicial review of Law Number 42 Year 2008 concerning The Presidential Election againsts The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia filed by Effendi Gazali. According to the decision, the election, which had been held separately, will be held simultaneously in 2019. The aim of this research is to describe and analyze the Petitioner's background of the petition, the argumentation of The Constitutional Court, and the implication of The Decision of The Constitutional Court Number 14/PUU-XI/2013 for the 2019 election. The Petitioner's background of the petition is because of under-fulfillment of the citizen rights to vote efficiently, the absence of a good governance, and waste of election costs. The Constitutional Court considers The Constitutional Court considers the importance of observing the connection between the election system and the selection of presidential system, the original intent of the legislators of The 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the election should be simultaneously held, the effectivity and efficiency of the election, and the citizen rights to vote wisely, in order to decide the constitutionality of the presidential election and the legislative election all together.. The implication is the unification of the legislative election and presidential election at the 2019 election. The presidential threshold regulation is no longer relevant to be held in 2019 and the next election because of the unification of the legislative election and presidential election.

Keywords: The Decision of The Constitutional Court, Judicial Review, Election.

I. Pendahuluan.

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Konstitusi mengamankan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu merupakan wujud sirkulasi pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif dan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Sebagai mekanisme utama berdemokrasi, sangat wajar jika sistem pelaksanaan pemilihan umum menjadi aspek utama yang dievaluasi secara terus-menerus. Tidak sedikit dalam pelaksanaan pemilihan umum menimbulkan pro dan kontra, seperti hasil pemilihan umum bahkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang dianggap bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

Selama ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif. Hal ini dianggap oleh Effendi Gazali tidak selaras dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Effendi Gazali mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Januari 2013. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 3

ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dimana Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai hukum mengikat dan putusan tersebut berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Putusan tersebut memiliki dampak pada perubahan pemilihan umum pada tahun 2019 yaitu akan dibuat serentak dimana pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum legislatif diselenggarakan dalam satu waktu.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Yusril Iha Mahendra mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Yusril memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal

yang sama yang telah dimohon ujikan oleh Effendi Gazali ke Mahkamah Konstitusi namun dengan alasan yang berbeda. Tapi permohonan Yusril ditolak oleh Mahkamah. Maka yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 14/PUU-XI/2013. Karena adanya dua sudut pandang yang berbeda maka hal ini menjadi menarik. Maka dari itu dirasa perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap pemilihan umum tahun 2019.

II. Metode.

Penulisan hukum ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena diperlukan kajian terhadap peraturan perundangan-undangan dan bahan pustaka yang berkaitan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan, argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 yang berkaitan dengan pemilihan umum serentak di Indonesia serta implikasinya.

¹ Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.² Spesifikasi penelitian deskriptif analitis juga menguraikan data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.³

Metode pengumpulan data diperlukan dalam penelitian agar memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik memperoleh data melalui penelaahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya

² Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm 97.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya, 2004, hlm. 26.

⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107

berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:⁵

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan dan perjanjian internasional (traktat). Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum

- h. PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan pemilihan umum, hasil karya ilmiah, jurnal, dan artikel dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan pedoman EYD. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode analisis data kualitatif dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang selanjutnya

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

disajikan secara teratur dan sistematis.

III. Hasil dan Pembahasan.

A. Latar Belakang Pemohon Mengajukan Permohonan

Dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Berikut ini adalah kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon:

1. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah dibuktikan dengan fotokopi KTP (bukti P-1).
2. Bahwa dari hasil semua advokasi publik dan penelitiannya (yang menjadi

action-research), Pemohon akhirnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia antara lain adalah:

- 1) Politik transaksional yang terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat)
- 2) Biaya politik yang amat tinggi, mubazir, tidak dilaksanakan dengan transparan dan jujur oleh para pelaku dan donaturnya, serta tidak dapat diawasi dengan efektif oleh institusi yang berwenang melakukannya
- 3) Politik uang yang meruyak.
- 4) Korupsi
- 5) Tidak ditegakkannya atau diperkuatnya sistem presidensial
- 6) Undang-Undang yang dimohonkan uji melanggar konstitusi dan pemborosan pajak warga negara

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional

Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Pemaparan Pemohon mengenai kedudukan hukumnya untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi telah memenuhi syarat-syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional dimaksud. Sehingga Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Dari segi efisiensi penyelenggaraan pemilu. Bahwa terdapat pemborosan APBN dan APBD berkisar antara 5 hingga 10 Trilyun Rupiah dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat terpisah dengan Pemilu Anggota DPR/D dan DPD; atau sampai berkisar 20 hingga 26 Trilyun.
2. Hak warga negara untuk memilih secara efisien terkait penggunaan waktu, energi, dan biaya. Warga negara seharusnya lebih terjamin hak pilihnya jika pemilihan umum diselenggarakan secara serentak.
3. Tidak ditegakkan atau diperkuatnya sistem presidensial

Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan dan menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- B. Argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013

Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa dalam menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD harus memperhatikan 3 (tiga) pertimbangan pokok. Ketiga pertimbangan pokok itu adalah kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

1. Kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial
Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem sistem pemerintahan presidensial. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dapat disimpulkan juga bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di DPR untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi menentukan legitimasi seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain UUD NRI Tahun 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*), terutama antara Presiden dan DPR tidak berjalan dengan baik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi yang bersifat sesaat dan tidak bersifat jangka panjang yang dapat melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilihan Legislatif tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan setelah Pemilihan Legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD NRI Tahun 1945.
2. *Original intent* dari pembentuk UUD NRI Tahun 1945 dan penafsiran sistematik Makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah dilakukan serentak dengan Pemilihan Legislatif. Dari sudut pandang *original intent* dari penyusun perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilihan Legislatif. Selain itu, dengan mempergunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun

1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum", dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", adalah tidak mungkin yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena jika frasa "sebelum pemilihan umum" dimaknai sebelum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka frasa "sebelum pemilihan umum" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon Presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan Presiden.

3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber

daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk membangun peta *checks and balances* dari pemerintahan presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden.

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Terhadap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Implikasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah Mahkamah telah menafsirkan pengertian pemilihan umum yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah memberikan penafsiran dari Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa pemilihan umum adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah, dalam memaknai ketentuan UUD mengenai struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan harus mempergunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma UUD NRI Tahun 1945 untuk menghindari penafsiran

yang terlalu luas, karena menyangkut desain sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang dikehendaki dalam keseluruhan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi yang tertulis. Pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif yang sebelumnya terpisah, maka pada tahun 2019 akan dilaksanakan bersamaan atau serentak.

Kemudian, Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 tidak harus dimaknai bahwa pemilu presiden diselenggarakan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal itu menuntut pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh "partai politik peserta pemilu" sebelum pemilu presiden; bukan oleh "partai politik peserta anggota DPR, DPD dan DPRD" sebelum pemilu presiden. Dengan demikian penyatuan waktu penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPD dengan pemilu presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Nasional, tidak melanggar konstitusi.⁶

IV. Kesimpulan.

Latar belakang Pemohon mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah bahwa dengan berlakunya pasal-pasal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak warga negara untuk memilih secara cerdas dan efisien pada pemilihan umum

terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya yang lebih terjamin, tidak terwujudnya pemerintahan yang berkualitas, dan pemborosan biaya penyelenggaraan pemilihan umum.

Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden serentak dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok yaitu keterkaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan serentak, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 berimplikasi bahwa adanya penggabungan pemilihan umum legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di tahun 2019 dan seterusnya. Penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum anggota Legislatif berimplikasi terhadap ketentuan persyaratan ambang batas minimal bagi partai politik maupun gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42

⁶ Ramlan Surbakti, dkk, *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm 56.

Tahun 2008. Dalam putusannya Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menyatakan Pasal 9 yang mengatur mengenai ambang batas minimal atau presidential threshold adalah inkonstitusional dan diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Pengaturan ambang batas minimal tersebut sesungguhnya sudah tidak relevan lagi untuk tetap dilaksanakan dalam pemilihan umum pada tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya mengingat tidak lagi terdapat pemisahan antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

V. Daftar Pustaka.

- Abdurahman H, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- AR, Hanta Yuda. *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- C, Anwar. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Intrans Publishing, 2011.
- Fadjar, A. Mukhtie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Gaffar, Janedri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Marsudi, H. Subandi Al. *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Rony Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Surbakti, Ramlan, dkk. *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia*



1945-2002. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: Intrans Publishing, 2009.

Jurnal

Malik. "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat." *Jurnal Konstitusi* (April 2009).

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMKdanid=1>, diakses pada 30 Januari 2016, pukul 15.00

Didik Supriyanto (2012) *Pemilu Serentak Yang Mana?* <http://www.rumahpemilu.org/read/541/Pemilu-Serentak-yang-Mana->; diakses pada 20 April 2016, pukul 21.35